



**PUTUSAN**  
**Nomor 108/PID.SUS/2024/PT AMB**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ridho Fahmi Nurlete
2. Tempat lahir : TamiLOW
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/5 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai Ktp : TamiLOW, Rt.000/Rw.000, Kel/Desa TamiLOW, Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah, Namun saat ini bertempat tinggal di Kos-Kosan Hijau Poka Kamar No. 03, Jl. Y. Syaranamual, Poka Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ridho Fahmi Nurlete ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024

*Halaman 1 dari 7 Perkara Nomor 108/PID.SUS/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan 1 Agustus 2024
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak 2 Agustus 2024 sampai dengan 30 September 2024;

Terdakwa didampingi Afriyandi CH. Samallo, S.H., Basri Sastro, S.H., Mizwar Tomagola, S.H., ketiganya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Afriyandi CH. Samallo, S.H., dan Partners beralamat di Jl. Ahuru RT 001/RW 016 Desa batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 24/Adv-ACS/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon nomor : 485/HK.2.1/SK/2024/PN Amb tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut:

**KESATU :**

Telah melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman,;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

**KEDUA :**

Telah melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan Tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pengadilan Tinggi tersebut;

*Halaman 2 dari 7 Perkara Nomor 108/PID.SUS/2024/PT AMB*



Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 108/Pid.Sus/2024/PT.AMB tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2024/PT.AMB tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon Nomor REG.PERK.PDM – 22/Ambon/ENZ/04/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIDHO FAHMI NURLETE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDHO FAHMI NURLETE** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun penjara dikurangi penahanan sementara, dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara,,** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket lipatan kertas nasi warna coklat berisi tembakau kering, dan 1(satu)linting/gulungan kertas rokok berisi tembakau kering, di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sintetis,
  - 1 (satu) paket lipatan kertas warna putih berisi tembakau kering di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sintetis
  - 7 (tujuh) lembar kertas rokok warna putih

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1(satu) buah Hp. Merek POCO M4 Pro. Warna Biru,No. Hp : 081246938428
- 1 (satu) buah Hp Realme C15, warna Silver, No. Hp.082248760046

**Dirampas untuk Negara**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah )

*Halaman 3 dari 7 Perkara Nomor 108/PID.SUS/2024/PT.AMB*



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN.Ambon tanggal 27 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ridho Fahmi Nurlete tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket lipatan kertas nasi warna coklat berisi tembakau kering, dan 1(satu)linting/gulungan kertas rokok berisi tembakau kering, diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sintetis.
  - 1 (satu) paket lipatan kertas warna putih berisi tembakau kering diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sintetis.
  - 7 (tujuh) lembar kertas rokok warna putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah Hp. Merek POCO M4 Pro. Warna Biru,No. Hp : 081246938428
- 1 (satu) buah Hp Realme C15, warna Silver, No. Hp.082248760046

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 41/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb, yang menerangkanbahwa pada tanggal 3 Juli 2024 , Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN.Ambon tanggal 27 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal

*Halaman 4 dari 7 Perkara Nomor 108/PID.SUS/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca memori banding tanggal Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2024;

Membaca Kontra Memori banding tanggal 25 Juli 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum, tanggal 29 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 3 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 5 Juli 2024 untuk Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Memohon supaya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah seperti dalam tuntutan Penuntut Umum semula , yang menurut Penuntut Umum sudah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan peran terdakwa didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori banding tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN.Ambon tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN.Ambon tanggal 27 Juni 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang

*Halaman 5 dari 7 Perkara Nomor 108/PID.SUS/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan pertimbangan :

- bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan di Kamar kosan Terdakwa adalah relatif kecil dibawah 1 (satu) gram (sesuai dengan rumusan hukum Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 yang diberlakukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2017;
- bahwa dari kasus posisi bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalah guna dan tidak ada indikasi sebagai pengedar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN.Ambon tanggal 27 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor

*Halaman 6 dari 7 Perkara Nomor 108/PID.SUS/2024/PT AMB*



86/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 27 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Rabu , tanggal 07 Agustus 2024 oleh MIAN MUNTE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H.,M.Hum., dan A A PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta CAROLINA NUSSY, S.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H.,M.Hum. MIAN MUNTE, S.H., M.H.

A A PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

CAROLINA NUSSY, S.H.

*Halaman 7 dari 7 Perkara Nomor 108/PID.SUS/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)